



**KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 148/05 /I/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TAKMIR MASJID BAITUT TAKLIM RW.007
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

LURAH TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang kerohanian/beribadah dan kerukunan intern dan antar umat beragama di wilayah Kelurahan Tegalsari, perlu menetapkan Pengurus / Takmir Masjid / Musholla di wilayah Kelurahan Tegalsari sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan di Bidang Keagamaan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Tegalsari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17-A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Takmir Masjid Baitut Taklim Kelurahan Tegalsari tanggal 08 Januari 2024 tentang Permohonan SK Takmir Masjid Baitussalam RW.007 Masa Khidmah 2024 sd 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus / Takmir Masjid Baitut Taklim yang terletak di wilayah RW.007 untuk menjalankan tugas ketakmiran yang baru dan mengucapkan terima kasih kepada takmir masjid periode sebelumnya yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Masa Bhakti sebagai amanah ketakmiran selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dipilih kembali berdasarkan musyawarah Jamaah.
- KETIGA : Pengurus Masjid dalam menjalankan amanah ketakmiran berdasarkan :
- Pedoman Ummat Islam Kitab Suci Al-Quran, Sunah Nabi Muhammad Saw dan untuk kemaslahatan umat yang rohmatil lil 'alamin.
 - Menjaga kerukunan intern umat beragama dan antar umat beragama dalam hidup di tengah-tengah masyarakat bermasyarakat dan berbangsa
 - Dalam menjalankan ajaran agamanya tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Membuat perencanaan progam kegiatan berdasarkan musyawarah dan pelaksanaannya sesuai ajaran Islam dan mempunyai maslahat ummat.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban amanah ketakmiran dihadapan pengurus/anggota secara transparan baik insidentil atau rutin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 15 Januari 2024



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Camat Candisari;
2. Ketua LPMK Kel. Tegalsari;
3. Pengurus yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 148/ 05/I/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS MASJID BAITUT TAKLIM RW.007
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI : 2024 s/d 2027**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA PENGURUS	KETERANGAN
1	PELINDUNG	LURAH TEGALSARI	
2	PENASEHAT	PURNO WARSITO MARYONO H. RINANTO	KETUA RW 07
3	KETUA WAKIL KETUA	MOCHAMMAD TABRI HANDI WICAKSONO	
4	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	M. AMIN FAJAR RAHMAAN	
5	BENDAHARA I BENDAHARA II	SURYANTO SAROHMAN	
	SEKSI-SEKSI		
6.	SEKSI IBADAH	GUNTORO RIFA'I	
7.	SEKSI PHBI	NURYANTO MAHSUN WIDODO OKY RUDIYANTO	
8.	SEKSI PEMBANGUNAN	SARTONO KARSONO PURWANTO	
9.	SEKSI HUMAS	ABDUL GHOFUR DADANG KRISTANTO	
10.	SEKSI MUSLIMAT	MURIYATI WIWIEK AGUSTINI NY. SURYANTO	

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA PENGURUS	KETERANGAN
11.	SEKSI MAJELIS	EDI SUNYOTO H. JONI	
12.	SEKSI KONSUMSI	MANIK	
13.	SEKSI SOSIAL	SUSI BERRY INDAH K	
14.	SEKSI REMAJA	MAULA ILHAM SURYO MARDIKO	
15.	SEKSI KEAMANAN	MARDIYANTO MUKIMAN	
16.	SEKSI PEMELIHARAAN	AMIN SUYATNO	

